



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mempertimbangkan beban biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya proses pembelajaran mahasiswa yang meningkat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kriteria kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanpa mengubah besaran UKT;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran Uang Kuliah Tunggal dan mahasiswa ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri setelah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa besaran BKT pada perguruan tinggi negeri yang berbentuk universitas di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 dan UKT setiap Program Studi di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019 dan besaran tarif UKT tersebut masih dapat dikenakan terhadap mahasiswa baru;

- d. bahwa tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program profesi dan pascasarjana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 dan untuk mengakomodir tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program spesialis, profesi, dan pascasarjana yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh Rektor selama menunggu penetapan oleh Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Men.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1827);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa UNSOED.
4. Biaya Pendidikan adalah Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Layanan Pendidikan.
5. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.
6. Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa program diploma dan sarjana untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
7. Tarif layanan pendidikan adalah tarif layanan pendidikan yang dikenakan terhadap calon mahasiswa program pascasarjana dan profesi.

8. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal dan tarif layanan pendidikan adalah kebijakan rektor berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kemampuan keuangan badan layanan umum untuk memberikan penyesuaian biaya pendidikan bagi mahasiswa dalam hal terjadi perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
9. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.
10. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat KIP-K adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Unit Kerja adalah Fakultas dan Pascasarjana.
13. Pemohon adalah mahasiswa reguler program diploma, sarjana, profesi, dan pascasarjana.

BAB II

BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Besaran dan Kelompok UKT

Pasal 2

- (1) Besaran UKT bagi mahasiswa S1 dan D3 sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.
- (2) Kriteria kelompok UKT adalah berdasarkan *income* per kapita yang dihitung berdasarkan penghasilan orang tua dalam ribuan rupiah dibagi jumlah anggota keluarga yang belum bekerja sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.

Bagian Kedua

Besaran Biaya Pendidikan Pascasarjana dan Profesi

Pasal 3

Tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa pascasarjana dan profesi sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.

Bagian Ketiga
Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 4

- (1) Iuran Pengembangan Institusi merupakan pungutan selain UKT dari mahasiswa program Diploma dan Sarjana bagi:
 - a. Mahasiswa asing;
 - b. Mahasiswa kelas internasional;
 - c. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan
 - d. Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri.
- (2) Iuran Pengembangan Institusi dapat dikenakan terhadap mahasiswa program pascasarjana dan profesi.
- (3) Besaran iuran pengembangan institusi ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (4) Iuran pengembangan institusi dibayarkan pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
- (5) Besaran iuran pengembangan institusi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.

BAB III

PENYESUAIAN DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyesuaian Biaya Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penyesuaian UKT berupa keringanan.
- (2) Keringanan adalah penurunan level UKT pada periode tertentu.
- (3) Penyesuaian UKT dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengalami perubahan kemampuan keuangan.
- (4) Penyesuaian tarif layanan bagi mahasiswa program pascasarjana dan profesi dapat diberikan sesuai dengan peraturan rektor.
- (5) Penetapan penyesuaian UKT dan/atau tarif layanan pendidikan pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi oleh tim.
- (6) Penyesuaian UKT dan Tarif Layanan Pendidikan hanya berlaku selama satu semester dalam hal terjadi bencana alam dan non-alam.
- (7) Penyesuaian UKT dan Tarif Layanan Pendidikan berlaku sampai dengan selesai studi dalam hal terjadi perubahan kemampuan keuangan.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT untuk mahasiswa yang hanya mengambil mata kuliah tugas akhir pada:
 - a. Minimal Semester 8 bagi mahasiswa program sarjana; dan
 - b. Minimal Semester 6 bagi mahasiswa program diploma tiga.
- (2) Mahasiswa yang membayar UKT sebagaimana tersebut pada ayat (1) berubah/turun kelompok level terdekat sesuai nominal UKT yang baru.
- (3) Mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak termasuk mahasiswa dengan UKT level 1.
- (4) Dalam hal mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
- (5) Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain karena bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan:
 - a. Pembebasan sementara UKT; atau
 - b. Penyesuaian level UKT.
- (6) Pembebasan sementara dan penyesuaian level UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b berlaku selama satu semester.

Bagian Kedua

Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 7

- (1) Mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP-K dijamin pembiayaan pendidikannya oleh pemerintah sampai dengan lulus tepat waktu dengan rincian:
 - a. Program Sarjana selama 8 (delapan) semester;
 - b. Program Diploma selama 6 (enam) semester;
 - c. Program Profesi selama 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP-K diberi pembebasan UKT pada:
 - a. Semester 9 (Sembilan) untuk program Sarjana;
 - b. Semester 7 (tujuh) untuk program Diploma;
- (3) Mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP-K program Sarjana pada semester 10 (sepuluh) dan seterusnya dikenakan biaya UKT level 1 (satu).
- (4) Mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP-K program Diploma pada semester 8 dan seterusnya dikenakan biaya UKT level 1 (satu).
- (5) Mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP-K program Profesi Ners dan Apoteker pada semester 3 dan seterusnya dan/atau program Profesi Dokter dan Dokter Gigi pada semester 5 dan seterusnya dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari Tarif Layanan Pendidikan.

BAB IV
PERSYARATAN PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan dan diketahui/ditandatangani oleh orang tua/wali pemohon/pemohon.
- (2) Tata cara usul penyesuaian UKT dan tarif layanan pendidikan mengacu pada Peraturan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan tentang perubahan kriteria kelompok UKT diberlakukan terhadap mahasiswa mulai tahun Angkatan 2022/2023.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Maret 2022

REKTOR,

SUWARTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

A. KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL

Tabel. TARIF UKT (dari Rp 500.000,00 – Rp 3.499.999,00)

INDIKATOR	Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)
Income/kapita (Rp) dalam ribuan	1-150.000	150.001-250.000	250.001-350.000	350.001-450.000	450.001-550.000	550.001-650.000	>650.001
Persyaratan tambahan	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB

B. KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL

Tabel. TARIF UKT (dari Rp 3.500.000,00 - Rp 9.499.999,00)

INDIKATOR	Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)
Income/kapita (Rp) dalam ribuan	1-200.000	200.001-400.000	400.001-500.000	500.001-600.000	600.001-700.000	700.001-800.000	>800.001
Persyaratan tambahan	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB

C. KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL

Tabel. TARIF UKT (dari Rp 9.500.000,00 - Rp 17.500.000,00)

INDIKATOR	Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)
Income/kapita (Rp) dalam ribuan	1-300.000	300.001-600.000	600.001-900.000	900.001-1.200.000	1.200.001-1.500.000	1.500.001-1.800.000	>1.800.001
Persyaratan tambahan	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB	Rekening listrik/SPPT PBB

A. TARIF BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA D3 DAN S1

No	Jenjang	Fakultas	Program Studi	Biaya Kuliah Tunggal (per semester)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kel VIII (Mak)
1.	D3	Pertanian	Agribisnis	11.425.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000	-	-	4.913.000
2.	D3	Pertanian	Perencanaan Sumber Daya Lahan	12.523.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000	-	-	5.830.000
3.	D3	Biologi	Budi Daya Ikan	11.052.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	3.200.000	4.000.000	-
4.	D3	Ekonomi dan Bisnis	Administrasi Bisnis	8.552.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	5.500.000	-
5.	D3	Ekonomi dan Bisnis	Administrasi Perkantoran	8.552.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	5.500.000	-
6.	D3	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	8.894.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	6.415.000	-
7.	D3	Ekonomi dan Bisnis	Bisnis Internasional	11.882.000	500.000	1.000.000	3.300.000	3.600.000	4.100.000	6.150.000	-	-
8.	D3	Peternakan	Budi Daya Ternak	14.481.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	-	-	-
9.	D3	Ilmu Budaya	Bahasa Inggris	8.552.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
10.	D3	Ilmu Budaya	Bahasa Mandarin	8.552.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.000.000	-
11.	S1	Pertanian	Agribisnis	9.960.000	500.000	1.000.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	5.677.000
12.	S1	Pertanian	Agribisnis Alih Jenjang	9.960.000	-	-	-	-	-	-	3.900.000	-
13.	S1	Pertanian	Teknik Pertanian	11.228.000	500.000	1.000.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	5.677.000
14.	S1	Pertanian	Agroteknologi	10.517.000	500.000	1.000.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	6.212.000
15.	S1	Pertanian	Agroteknologi Alih Jenjang	10.517.000	-	-	-	-	-	-	3.900.000	-
16.	S1	Pertanian	Teknologi Pangan	12.135.000	500.000	1.000.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	5.677.000
17.	S1	Biologi	Biologi	11.218.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	4.250.000	6.000.000	-
18.	S1	Biologi	Biologi Kelas Internasional	11.218.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	-
19.	S1	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	7.011.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	6.415.000	-
20.	S1	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional	7.011.000	500.000	1.000.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	9.225.000	-

No	Jenjang	Fakultas	Program Studi	Biaya Kuliah Tunggal (per semester)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kel VIII (Mak)
21.	S1	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	7.011.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	6.415.000	-
22.	S1	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen Kelas Internasional	7.011.000	500.000	1.000.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	9.225.000	-
23.	S1	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	7.011.000	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.850.000	4.275.000	6.415.000	-
24.	S1	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi Kelas Internasional	7.011.000	500.000	1.000.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	9.225.000	-
25.	S1	Ekonomi dan Bisnis	Pendidikan Ekonomi	6.741.000	500.000	1.000.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000	-	-	-
26.	S1	Peternakan	Peternakan	10.517.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	-	-	-
27.	S1	Hukum	Hukum	7.011.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	-
28.	S1	Hukum	Hukum Kelas Internasional	7.011.000	1.000.000	2.000.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	9.225.000	-
29.	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sosiologi	7.011.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
30.	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Publik	7.011.000	500.000	1.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	4.000.000	-
31.	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	7.011.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000	3.500.000	4.250.000	-
32.	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Politik	7.011.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
33.	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hubungan Internasional	7.011.000	500.000	1.000.000	2.200.000	2.400.000	2.700.000	3.000.000	3.500.000	-
34.	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hubungan Internasional Kelas Internasional	8.000.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
35.	S1	Kedokteran	Kedokteran (Pendidikan Dokter)	24.179.000	500.000	1.000.000	7.100.000	9.450.000	15.000.000	16.500.000	17.500.000	-
36.	S1	Kedokteran	Kedokteran Gigi	23.249.000	500.000	1.000.000	10.100.000	11.200.000	12.500.000	14.500.000	15.000.000	-
37.	S1	Teknik	Teknik Elektro	10.796.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	-
38.	S1	Teknik	Teknik Sipil	11.228.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	-
39.	S1	Teknik	Teknik Geologi	10.796.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	-
40.	S1	Teknik	Informatika	9.577.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	-

No	Jenjang	Fakultas	Program Studi	Biaya Kuliah Tunggal (per semester)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kel VIII (Mak)
41.	S1	Teknik	Teknik Industri	10.364.000	500.000	1.000.000	2.800.000	3.500.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000	-
42.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	23.249.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.500.000	-
43.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar)	10.786.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
44.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Kesehatan Masyarakat (Alih Program)	10.786.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
45.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Keperawatan	24.179.000	500.000	1.000.000	3.200.000	3.800.000	4.400.000	5.000.000	5.600.000	-
46.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar)	16.179.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
47.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Keperawatan (Alih Program)	16.179.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
48.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Keperawatan Kelas Internasional	26.100.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	9.000.000	-
49.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Farmasi	23.249.000	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	-
50.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar)	16.179.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
51.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Farmasi (Alih Program)	16.179.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
52.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Ilmu Gizi	24.179.000	500.000	1.000.000	3.600.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	-
53.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar)	10.355.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
54.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Ilmu Gizi (Alih Program)	10.355.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
55.	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Pendidikan Jasmani	11.218.000	500.000	1.000.000	3.300.000	3.600.000	4.000.000	-	-	-
56.	S1	Ilmu Budaya	Sastra Inggris	7.011.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
57.	S1	Ilmu Budaya	Sastra Indonesia	7.011.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	-

No	Jenjang	Fakultas	Program Studi	Biaya Kuliah Tunggal (per semester)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kel VIII (Mak)
58.	S1	Ilmu Budaya	Sastra Jepang	7.011.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.750.000	3.250.000	-
59.	S1	Ilmu Budaya	Pendidikan Bahasa Indonesia	6.741.000	500.000	1.000.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	4.000.000	-
60.	S1	Ilmu Budaya	Pendidikan Bahasa Inggris	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000	4.000.000	-
61.	S1	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kimia	11.218.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	-
62.	S1	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Matematika	9.960.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	3.000.000	3.500.000	-
63.	S1	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Fisika	10.786.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	3.000.000	3.500.000	-
64.	S1	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Manajemen Sumberdaya Perairan	9.960.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000	-
65.	S1	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Akuakultur	9.960.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000	-
66.	S1	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Ilmu Kelautan	10.517.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000	-

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO
REKTOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

TARIF LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA PASCASARJANA DAN PROFESI

No	Jenjang	Program Studi	Tarif Layanan (Rp)
1.	S2	Agronomi	6.000.000
2.	S2	Agribisnis	6.500.000
3.	S2	Bioteknologi Pertanian	7.000.000
4.	S2	Ilmu Pangan	6.000.000
5.	S2	Biologi	6.000.000
6.	S2	Akuntansi	6.000.000
7.	S2	Ekonomi	6.000.000
8.	S2	Ilmu Manajemen	7.000.000
9.	S2	Peternakan	6.000.000
10.	S2	Hukum	7.000.000
11.	S2	Kenotariatan	9.000.000
12.	S2	Administrasi Publik	8.000.000
13.	S2	Teknik Sipil	8.750.000
14.	S2	Ilmu Politik	6.000.000
15.	S2	Ilmu Komunikasi	6.000.000
16.	S2	Sosiologi	6.000.000
17.	S2	Biomedis	9.000.000
18.	S2	Kesehatan Masyarakat	9.000.000
19.	S2	Keperawatan	10.000.000
20.	S2	Ilmu Kelautan	7.000.000
21.	S2	Sumberdaya Akuatik	7.500.000
22.	S2	Ilmu Lingkungan	6.000.000
23.	S2	Penyuluhan Pertanian	7.000.000
24.	S3	Pertanian	9.000.000
25.	S3	Biologi	9.000.000
26.	S3	Ekonomi	10.000.000
27.	S3	Ilmu Manajemen	10.000.000
28.	S3	Peternakan	9.000.000
29.	S3	Hukum	12.000.000

Program Profesi dan Spesialis

No	Jenjang	Program Studi	Tarif Layanan (Rp)
1.	Profesi	Pendidikan Profesi Akuntan	5.000.000
2.	Profesi	Pendidikan Profesi Dokter	13.000.000
3.	Profesi	Pendidikan Profesi Dokter Gigi	13.000.000
4.	Profesi	Pendidikan Profesi Ners (Alumni)	9.000.000

No	Jenjang	Program Studi	Tarif Layanan (Rp)
		Pendidikan Profesi Ners (Jalur Kerja Sama Tugas Belajar)	12.500.000
		Pendidikan Profesi Ners (Jalur Non Kerja Sama Program Profesi Non Alumni)	12.500.000
		Pendidikan Profesi Apoteker (Alumni)	12.500.000
		Pendidikan Profesi Apoteker (Non Alumni)	15.000.000
		Pendidikan Profesi Apoteker (Jalur Kerja Sama Tugas Belajar)	15.000.000
		Pendidikan Profesi Apoteker (Jalur Non Kerja Sama Program Profesi Non Alumni)	15.000.000
5.	Spesialis	Anestesiologi dan Terapi Intensif (reguler)	15.000.000
		Anestesiologi dan Terapi Intensif (tugas belajar)	25.000.000

No	Jenjang	Program Studi	Ket	Tarif Layanan (Rp)
1.	Retaker/Pasca Stase	Apoteker	Biaya Pendidikan	6.250.000
2.	Retaker/Pasca Stase	Ners	Biaya Pendidikan	2.775.000
3.	Pasca Stase	Dokter	Per Ujian	5.600.000
4.	Pasca Stase	Dokter Gigi	Per Ujian	5.600.000
5.	Pasca Stase	Uji Kompetensi Ners	Per Ujian	1.000.000

No	Jenjang	Ket	Tarif Layanan (Rp)
1.	S2	Matrikulasi	2.000.000

Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

 SWARTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM DIPLOMA DAN S1 BAGI MAHASISWA ASING, KELAS INTERNASIONAL,
 JALUR KERJA SAMA, DAN JALUR MANDIRI

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL I (Rp)	LEVEL II (Rp)	LEVEL III (Rp)	LEVEL IV (Rp)	LEVEL V (Rp)
1.	Pertanian	Agroteknologi	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Agribisnis	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Teknologi Pangan	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Teknik Pertanian	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		D3 Agribisnis	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
2.	Biologi	Biologi	5.000.000	7.500.000	10.000.000	12.500.000	-
		Biologi Kelas Internasional	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	-
		D3 Budi Daya Ikan	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	-
3.	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
		Manajemen	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
		Ilmu Ekonomi Pembangunan	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		Pendidikan Ekonomi	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		D3 Akuntansi	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		D3 Administrasi Bisnis	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		D3 Administrasi Perkantoran	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
		D3 Bisnis Internasional	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
		Akuntansi Kelas Internasional	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL I (Rp)	LEVEL II (Rp)	LEVEL III (Rp)	LEVEL IV (Rp)	LEVEL V (Rp)
		Manajemen Kelas Internasional	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
4.	Peternakan	Peternakan	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	-
		D3 Budi Daya Ternak	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	-
5.	Hukum	Hukum	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
		Hukum Kelas Internasional	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
6.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Publik	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Sosiologi	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Ilmu Politik	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Ilmu Komunikasi	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Hubungan Internasional	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Hubungan Internasional Kelas Internasional	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	-
7.	Kedokteran	Kedokteran	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	-
		Kedokteran Gigi	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	-
8.	Teknik	Teknik Elektro	25.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	-
		Teknik Sipil	25.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	-
		Teknik Geologi	25.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	-
		Informatika	25.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	-
		Teknik Industri	25.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	-
9.	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Keperawatan	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL I (Rp)	LEVEL II (Rp)	LEVEL III (Rp)	LEVEL IV (Rp)	LEVEL V (Rp)
		Keperawatan Kelas Internasional	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	-
		Farmasi	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	-
		Ilmu Gizi	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-
		Pendidikan Jasmani	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-
10.	Ilmu Budaya	Sastra Indonesia	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Sastra Inggris	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Sastra Jepang	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Pendidikan Bahasa Indonesia	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		Pendidikan Bahasa Inggris	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
		D3 Bahasa Inggris	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	-
		D3 Bahasa Mandarin	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	-
11.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Matematika	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		Fisika	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
		Kimia	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
12.	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Ilmu Kelautan	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
		Manajemen Sumberdaya Perairan	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
		Akuakultur	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-

Keterangan:

- Pilihan Level V dapat diisi lebih besar dari Level IV atau diisi Rp 0 (Nol)
- Khusus Program Studi di Fakultas Kedokteran Level V diisi lebih besar dari Level IV atau lebih kecil dari Level I

Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

 SUWARTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA PROGRAM ALIH JENJANG, PASCASARJANA, DAN PROFESI

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL 1 (Rp)	LEVEL 2 (Rp)	LEVEL 3 (Rp)	LEVEL 4 (Rp)	LEVEL 5 (Rp)
1.	S1	Jalur Non Kerja Sama Program Sarjana Alih Program/Alih Jenjang Program Studi S1 Keperawatan	-	-	-	15.000.000	Bebas
2.	S1	Jalur Non Kerja Sama Program Sarjana Alih Program/Alih Jenjang Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat	-	-	-	15.000.000	Bebas
3.	S1	Jalur Non Kerja Sama Program Sarjana Alih Program/Alih Jenjang Program Studi S1 Ilmu Gizi	-	-	-	15.000.000	Bebas
4.	S1	Jalur Non Kerja Sama Program Sarjana Alih Program/Alih Jenjang Program Studi S1 Farmasi	-	-	-	15.000.000	Bebas
5.	S2	Ilmu Ekonomi Pembangunan	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Bebas
6.	S2	Ilmu Manajemen Kelas A (pagi)	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Bebas
7.	S2	Ilmu Manajemen Kelas B (sore)	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	Bebas
8.	S2	Ilmu Manajemen Kelas C (akhir pekan)	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	Bebas
9.	S2	Akuntansi	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Bebas
10.	S2	Hukum	-	-	-	5.000.000	Bebas
11.	S2	Kenotariatan	-	-	-	5.000.000	Bebas
12.	S2	Keperawatan	-	-	-	5.000.000	Bebas
13.	S3	Ekonomi	2.000.000	4.500.000	7.000.000	9.500.000	Bebas

14.	S3	Ilmu Hukum	10.000.000	-	-	-	-
15.	S3	Ilmu Manajemen Kelas A (pagi)	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.500.000	Bebas
16.	S3	Ilmu Manajemen Kelas B (akhir pekan)	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	Bebas
17.	Profesi	Pendidikan Profesi Akuntansi	2.000.000	4.500.000	7.000.000	9.500.000	Bebas
18.	Profesi	Pendidikan Profesi Ners (Jalur Non Kerja Sama Program Profesi Non Alumni)	-	-	-	25.000.000	Bebas
19.	Profesi	Pendidikan Profesi Apoteker (Jalur Non Kerja Sama Program Profesi Non Alumni)	-	-	-	25.000.000	Bebas
20.	Profesi	Program Pendidikan Profesi Ners (Jalur Kerjasama Tugas Belajar)	-	-	-	15.000.000	Bebas
21.	Profesi	Program Pendidikan Profesi Apoteker (Jalur Kerjasama Tugas Belajar)	-	-	-	15.000.000	Bebas
22.	Spesialis	Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif (Jalur Mandiri)	-	-	-	50.000.000	Bebas
23.	Spesialis	Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif (Tugas Belajar)	-	-	-	50.000.000	Bebas
24.	Spesialis	Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif (Kerja Sama/ Kemitraan)	-	-	-	100.000.000	Bebas

Keterangan:

- Pilihan Level 5 dapat diisi lebih besar dari Level 4

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO